



PENETAPAN

Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Ilham Pratama. A,md bin Dody Riyadi, umur #0099#, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Grand Mutiara Blok F2 No. 01 RT 003/002 Desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Belendung, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Achmad Falah Khoerul Yakin, SH., dan Asnawi, SH., advokat., Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw, tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Mutiara Apriani bisnti Agus Sargao** pada Hari Jumat 07 Februari 2014, dan tercatat di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah No. 71/18/II/2014 tertanggal 07 Februari 2014 ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum Isterinya (**Mutiara Apriani binti Agus Sargaos**) bertempat tinggal di tempat kediaman bersama sesuai alamat Pemohon diatas dan telah hidup rukun

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

2.1. Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md, Kelahiran 02 April 2015, Jenis Kelamin Perempuan ;

2.2. Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md. Kelahiran 30 Maret 2018, Jenis Kelamin Laki-laki ;

2.3. Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md, Kelahiran 03 Juli 2020, Jenis Kelamin Laki-laki ;

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Mutiara Apriani binti Agus Sargaos** meninggal dunia pada Tanggal 31 Desember 2020 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 3215-KM-25102023-0039, tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang;

4. Bahwa setelah kematian istri Pemohon tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon ;

5. Bahwa almarhumah **Mutiara Apriani binti Agus Sargaos** mempunyai harta warisan Peninggalan dari ayah kandung yang bernama Agus Sargaos berupa sebidang tanah sawah, Persil No. 75. S.II seluas 3422 M2 yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1076/JB/XI/CMA/1992 dan sebidang tanah sawah, Persil No. 72, Seluas 2530 M2, yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1344/JB/XI/1989, sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya ;

6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan jual beli atas sebidang tanah sawah, Persil No. 75. S.II seluas 3422 M2 yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No.

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1076/JB/XI/CMA/1992 dan sebidang tanah sawah, Persil No. 72, Seluas 2530 M2, yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1344/JB/XI/1989, dikarenakan anak-anak yang bernama 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**. dianggap belum cakap hukum serta untuk kepentingan administrasi lainnya ;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, Kelahiran 02 April 2015. 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. Kelahiran 30 Maret 2018. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**, Kelahiran 03 Juli 2020
3. Menyatakan bahwa Pemohon berwenang mewakili anaknya yang bernama 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**., untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan ;
4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali ayah dari 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**. yang belum dewasa, berhak untuk mengurus jual beli atas sebidang tanah sawah, Persil No. 75. S.II seluas 3422 M2 yang terletak di

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1076/JB/XI/CMA/1992 dan sebidang tanah sawah, Persil No. 72, Seluas 2530 M2, yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1344/JB/XI/1989 dan untuk kepentingan administrasi lainnya ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Surat Keterangan Domisili atas nama Ilham Pratama. A,md bin Dody Riyadi, (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 71/18/II/2014, tanggal 07 Februari 2014, (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3215051110160006 tertanggal tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eryta Qowshia Anya Nomor 3215-LT-11062015-0030 tertanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafisqi Mughni Aulian

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3215-LU-12042018-0009 tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.5);

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryuzaki Hanzhalah Nomor 3215-LU-22072020-0011 tertanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.6);

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Mutiara Apriani binti Agus Sargaos, Nomor 3215-KM-25102023-0039 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.7);

8. Akta Jual Beli sebidang tanah sawah No. 1344/JB/XI/ /1989 Persil No. 72, Seluas 2530 M2, yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, (Bukti P.8);

9. Fotocopy Akta Jual beli sebidang tanah sawah No. 1076/JB/XI/CMA/1992 sebidang tanah sawah, Persil No. 75 S.II, Seluas 3990 M2, yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1344/JB/XI/1989 (Bukti P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I H. Iis Waliyah binti H. Rosidi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kedung Asem II RT 10 RW 04 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Mutiara Apriani bisnti Agus Sargao;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md, 2. Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md. 3. Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md.
- Bahwa anak Pemohon tersebut ketiganya masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus jual beli tanah sawah;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anaknya hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon,

Saksi II: Sustina Hilda binti Anna Saepudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kp. Krajan II RT01 RW02 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Mutiara Apriani bisnti Agus Sargao;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md, 2. Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md. 3. Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md.
- Bahwa anak Pemohon tersebut ketiganya masih dibawah umur atau

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus jual beli tanah sawah;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anaknya hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Karawang memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kekuasaan Orang Tua untuk melakukan perbuatan hukum atas anaknya, dengan alasan ketiga anak yang dimohonkan, masih dibawah umur atau belum dewasa, dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karawang (Bukti P.4, P5 dan P6) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti ketiga anak tersebut masih dibawah umur, belum cakap bertindak hukum atas nama dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Tarmi binti Udi (Bukti P.7) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti ibu kandung anak tersebut atau istri Pemohon telah meninggal dunia'

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan bukti tertulis, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut selaku ayah kandung (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , (Bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan anak tersebut memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Akta jual beli (Bukti P.8 dan P 9) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti istri Pemohon mempunyai warisan berupa tanah sawah yang mana Pemohon dan anaknya selaku ahli waris ingin menjualnya, akan tetapi terkendala dengan umur para anaknya belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai hak kuasa terhadap anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum telah memenuhi Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pihak keluarga dari ayah kandung anak tersebut maupun dari pihak ibunya tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas; maka permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, Kelahiran 02 April 2015. 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. Kelahiran 30 Maret 2018. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**, Kelahiran 03 Juli 2020
3. Menyatakan bahwa Pemohon berwenang mewakili anaknya yang bernama 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**., untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan ;
4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali ayah dari 1. **Earlyta Qoeshia Anya binti Ilham Pratama. A,md**, 2. **Rafisqi Mughni Aulian bin Ilham Pratama. A,md**. 3. **Muhammad Ryuzaki Hanzalah bin Ilham Pratama. A,md**. yang belum dewasa, berhak untuk mengurus jual beli atas sebidang tanah sawah, Persil No. 75. S.II seluas 3990 M2 yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1076/JB/XI/CMA/1992 dan sebidang tanah sawah, Persil No. 72, Seluas 2530 M2, yang terletak di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1344/JB/XI/1989;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, M.H, dan Drs. Jajang Suherman, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, MH

Drs. Jajang Suherman, S.H

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,00 |

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Penyerahan	
Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 130.000,00

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)